

BUPATILAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/27/ /IV.04/HK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TOTOHARJO KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Membaca

: Surat Camat Bakauheni Nomor : 140/026/VII.14/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Usulan Pergantian dan Pengangkatan PAW BPD Desa Totoharjo.

Menimbang

- - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Perlaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TOTOHARJO KECAMATAN BAKAUHENI

KESATU

: Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar waktu Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Hatta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sampai dengan 21 Maret 2024;

KETIGA

: Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan BupatiLampung Selatan Nomor : B/485/IV.13/HK/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 33 februari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANO ERMANTO

Tembusan, Yth

- 1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan
- 2. Camat Bakauheni Kab. Lampung Selatan
- 3. Kades Totoharjo Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan
- 4. Masing-masing Anggota BPD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/27/ / - /HK.13/HK/2023 TANGGAL : מ

ANTAR WAKTU DESA TOTOHARJO KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

7.	57	4.	ω.	2.		_	NOMOR -		
SRIYATIN	ANANG BASWORO	SUPIANI	EVA FATMALIDA	SUPRIYADI	ABDUL MALIK	2	NAMA	BPD YANG DI BERHENTIKAN	
Anggota Anggota	Anggota	Anggota	Sekretaris	Wakil Ketua	Ketua	3	JABATAN	RHENTIKAN	
7.	, Çī	4.	ω.	,2	1.	4	NOMOR		
SUYADI	EVA FATMALIDA	YASIR	ANANG BASWORO	SUPIANI	SUPRIYADI	Ŋ	NAMA	BPD YANG DIANGKAT	
Anggota Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	6	JABATAN	NGKAT	
	zi.				,	7	KETERANGAN		

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ŧ

NANANG ERMANTO